



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 8/06.08/DPMPTSP/IV/2021

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i M. SYAH YUDA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP TUNAS KARYA"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : M. SYAH YUDA
Alamat : JL. AMAL MULIA NO. 15
Nama Yayasan : **YAYASAN TUNAS KARYA PEKANBARU**
Alamat Yayasan : JL. KETITIRAN NO. 24
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **SMP TUNAS KARYA**
Alamat Sekolah : JL. KETITIRAN NO. 24
Kelurahan/Kecamatan : Kampung Melayu / Sukajadi
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
No. Akte Notaris : 29
Tanggal : 28 Januari 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **1 April 2021** sampai dengan tanggal **1 April 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 April 2021
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.A., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003